



PUTUSAN

Nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

1. **PENGGUGAT 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Penggugat I**. Selain bertindak atas nama dirinya sendiri, Penggugat I juga bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu :
2. **PENGGUGAT 2**, umur 13 Tahun, Agama Islam, pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut **Penggugat II** ;
3. **PENGGUGAT 3**, umur 9 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut **Penggugat III** ;

Penggugat I hingga Penggugat III, secara bersama – sama disebut juga **Para Penggugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018, memberikan kuasa kepada **BAMBANG TRIYANTO, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan P. Menjangan Nomor 18 Lantai II, Sanglah, Denpasar ;

melawan

1. **TERGUGAT 1**, perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Juwet Dusun Krajan II RT 005 RW

halaman 1 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



- 006, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang – Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. **TERGUGAT 2**, laki – laki, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan Nomor 13, RT 002 RW 002, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang - Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
 3. **TERGUGAT 3**, Perempuan, umur 52 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Kapten Wiratnono 08, RT 001 RW 004, Kelurahan Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang - Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Tergugat III** ;
 4. **TERGUGAT 4**, Perempuan, umur 50 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Canean, RT 002, RW 002, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **Tergugat IV** ;
 5. **TERGUGAT 5**, Laki – Laki, umur 46 tahun, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 149-B, RT 004 RW 003, Kelurahan/ Desa Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto - Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Tergugat V** ;
 6. **TERGUGAT 6**, Perempuan, umur 41 tahun, bertempat tinggal di Jalan Klimbungan I/16-B, RT 003 RW009, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya – Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Tergugat VI** ;
 7. **TERGUGAT 7**, Laki – Laki, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Perum Puri Cemara Indah Blok D 8, RT 005 RW 003, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang - Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **Tergugat VII** ;

Tergugat I hingga Tergugat VII dalam perkara ini secara bersama – sama disebut juga Para Tergugat ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Penggugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

halaman 2 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2018 telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor perkara 564/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps., mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Faisol bin Chamdan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2012, di Denpasar karena sakit, sebagaimana termuat dalam surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Denpasar Nomor 5171-KM-15082012-0007, tertanggal 22 Agustus 2012;
2. Bahwa Almarhum meninggalkan istri dan 2 orang anak yaitu Para penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Denpasar, Nomor register : 0047/ Pdt.P/ 2014/ PA.Dps, dan telah diputus tanggal 30 Juni 2014;
4. Bahwa dalam penetapan di atas, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
 2. Menetapkan Faisol bin Chamdan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2012;
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Faisol bin Chamdan** adalah sebagai berikut :
 - a. Ulfa Choirun Nisak Binti M Sahar (istri);
 - b. Talita Rafa Aziza Binti Faisol (anak);
 - c. Mochammad Harish Rafif Bin Faisol (anak);
 - d. Nurfatcha disebut juga Nurfatikah Binti Rowi (ibu)
 4. Menetapkan **Ulfa Choirun Nisak binti M Sahar**, Bertindak sebagai wali dari kedua anak tersebut di atas untuk melakukan segala tindakan hukum dan tindakan lainnya yang berkenaan dengan hak-hak anak tersebut;
 5. Membebankan biaya kepada pemohon;
5. Bahwa pasca penerbitan Penetapan ahli Waris Nomor 0047/ Pdt.G/ 2014/ PA. Dps tertanggal 30 juni 2014 tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan balik Nama (Turun Waris) atas sebidang tanah :

halaman 3 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah dan berdiri di atasnya sebuah rumah, dengan SHM No.5735 Desa Pemecutan Kelod, dengan surat ukur tanggal 22-3-2005, No.01473/Pem.Klod/2005, luas:120 m², diterbitkan oleh BPN Kota Denpasar, dari sebelumnya atas nama almarhum Faisol bin Chamdan menjadi nama:

- a. Ulfa Choirun Nisak Binti M Sahar (istri);
 - b. Talita Rafa Aziza Binti Faisol (anak);
 - c. Mochammad Harish Rafif Bin Faisol (anak);
6. Nurfatcha disebut juga Nurfatikah Binti Rowi (ibu) : Bahwa setelah angka 5 di atas terjadi, salah satu ahli waris (Nurfatcha disebut juga Nurfatikah Binti Rowi) meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2016, sebagaimana Surat kematian No. 473.3/58/427.906.02/2016, tertanggal 08 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Lurah Ditotrunan, Kabupaten Lumajang Jawa Timur;
7. Bahwa para Penggugat pernah mengajukan Penetapan Ahli Waris lanjutan dikarenakan salah satu ahli waris meninggal dunia ke Pengadilan Agama Denpasar, registrasi Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Dps, putusan tanggal 05 Mei 2018, dengan putusan ditolaknya permohonan pemohon dikarenakan dalam amar pertimbangannya majelis Hakim pada waktu itu menyatakan perkara ini termasuk dalam kualifikasi perkara yang pihaknya kurang (*pluris Litis Consotium*) dan tidak memenuhi syarat formil sebagai perkara permohonan Penetapan Ahli Waris;
8. Bahwa Para Penggugat, khususnya ibu Ulfa Choirun Nisak Binti Sahar berusaha untuk bermusyawarah dengan seluruh ahli waris pengganti dari alm. Nurfatcha/disebut juga Nurfatikah Binti Rowi yaitu Para Tergugat yang semuanya ada di daerah Jawa Timur;
9. Bahwa melalui anak tertua dari alm. Nurfatcha/disebut juga Nurfatikah Binti Rowi (Mutmainah binti Chamdan yang berada di Lumajang Jawa Timur), musyawarah belum berhasil, ibu Mutma'innah binti Chamdan, selaku anak tertua dari alm. Nurfatcha/disebut juga Nurfatikah Binti Rowi menolak ikut campur dalam masalah terkait Obyek waris adiknya, yang sudah meninggal (Faisol Bin Chamdan) yang berada di Denpasar



Bali dengan alasan tertentu dan atau dapat dikatakan menolak (tanpa surat penolakan) sebagai ahli waris pengganti alm. Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah binti Rowi ;

10. Bahwa melalui ibu Mutmainah binti Chamdan pula dijelaskan bahwa jika adik-adiknya (Para Tergugat lainnya) akan juga menolak ikut campur terkait obyek waris Alm. Faisol bin Chamdan dan atau dapat dikatakan menolak (tanpa surat penolakan) sebagai ahli waris pengganti alm. Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah Binti Rowi, walaupun sebelumnya diinformasikan mau menerima ;
11. Bahwa selaku ahli waris pengganti, Para Tergugat berkedudukan sebagai pengganti dari alm. Nurfatcha/disebut juga Nurfatikah Binti Rowi, yang telah meninggal dunia terkait obyek tanah waris alm. Faisol Bin Chamdan berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan SHM No.5735 Desa Pemecutan Kelod, dengan surat ukur tanggal 22-3-2005, No.01473/Pem.Klod/2005, luas:120 m2, diterbitkan oleh BPN Kota Denpasar, yang terletak di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
12. Bahwa obyek waris tersebut tidak dalam sengketa di pengadilan manapun di Indonesia;
13. Bahwa usaha musyawarah sampai sekarang belum berhasil sedangkan kebutuhan para Penggugat khususnya anak-anak almarhum Faisol Bin Chamdan sangat membutuhkan pembiayaan untuk kehidupan, biaya pendidikan dan masa depan mereka, sehingga kelak anak-anak alm.Faisol Bin Chamdan menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan almarhum ayahnya ;
14. Bahwa apabila obyek waris dijual maka seluruh ahli waris dari almarhum Faisol Bin Chamdan akan menerima hasil penjualan (sesuai hak/bagiannya) termasuk untuk ahli waris pengganti Alm.Ibu Nurfatcha/disebut juga Nurfatikah Binti Rowi yaitu Para Tergugat ;
15. Bahwa dikarenakan belum ada titik temu atas masalah ini, demi kepastian hukum, mohon Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Ibu Nurfatcha/disebut juga Nurfatikah Binti Rowi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, melalui majelis hakim yang memeriksa perkara agar menetapkan:
 - a. Ulfa Choirun Nisak binti M Sahar (istri)
 - b. Talita Rafa Aziza binti Faisol (anak)
 - c. Mochammad Harish Rafif bin Faisol (anak)

Dan ahli waris pengganti dari Alm.Ibu Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah Binti Rowi, yaitu Para Tergugat:

- Mutmainah binti Chamdan,
- Mokh imron bin Chamdan,
- Muthoifah binti Chamdan,
- Maimunah binti Chamdan,
- Mochamad makhrus bin Chamdan,
- Nur hayati binti Chamdan,
- Arif ashari bin Chamdan ;

Ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Faisol bin Chamdan;

17. Bahwa mohon pula untuk ditetapkan bagian/hak masing-masing sesuai hukum waris Islam apabila obyek tanah waris alm. Faisol Bin Chamdan di jual kepada pihak ketiga/pembeli;
18. Bahwa mohon pula ditetapkan tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan SHM No.5735 Desa Pemecutan Kelod, dengan surat ukur tanggal 22-3-2005, No.01473/Pem.Klod/2005, luas:120 m2, diterbitkan oleh BPN Kota Denpasar, yang terletak di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai obyek waris alm.Faisol Bin Chamdan dengan nilai taksiran sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) ;
19. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak-anak Alm.Faisol Bin Chamdan serta kepastian hukum atas obyek waris alm Faisol Bin Chamdam mohon pula dinyatakan (khususnya Ulfa Choirun Nisak) selain mewakili anak-anaknya juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum baik melakukan transaksi jual beli/ pemindahtanganan/ pengalihan hak/ penandatanganan segala akta/

halaman 6 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



surat di Notaris kepada pihak ketiga/pembeli terhadap obyek waris tersebut ;

20. Bahwa mohon pula dinyatakan bahwa Para Tergugat menolak sebagai sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Ibu Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah Binti Rowi ;
21. Bahwa hak/bagian Alm.Ibu Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah binti Rowi atas penjualan obyek waris setelah berkekuatan hukum tetap, mohon ditetapkan dimasukkan dalam kas Negara untuk kepentingan sosial keagamaan Umat Islam di Indonesia ;
22. Bahwa Para penggugat berusaha untuk tetap menjaga tali silaturahmi dengan Para Tergugat, komunikasi sebagai keluarga besar berusaha dijaga, namun demi kepastian hukum terhadap obyek waris Alm.Faisol Bin Chamdan, demi kepentingan anak-anak almarhum, maka tetap mendapatkan prioritas penyelesaian dan dicari solusinya, sehingga tidak menggantung;
23. Bahwa Para Penggugat, khususnya Ibu Ulfa Choirun Nisak binti Sahar, selaku istri dari alm Faisol bin Chamdan, mohon maaf kepada Para Tergugat dikarenakan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama Denpasar, demi kepastian hukum bagi semua pihak tanpa menyakiti siapapun ;
24. Bahwa biaya perkara menurut hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum Faisol bin Chamdan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2012, di Denpasar karena sakit, sebagaimana termuat dalam surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Denpasar Nomor 5171-KM-15082012-0007, tertanggal 22 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah binti Rowi meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2016, sebagaimana Surat kematian No. 473.3/58/427.906.02/2016, tertanggal 08 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Lurah Ditotrunan, Kabupaten Lumajang Jawa timur;
4. Menyatakan Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah Binti Rowi;
5. Menyatakan :
 - a. Ulfa Choirun Nisak binti M Sahar ;
 - b. Talita Rafa Aziza binti Faisol ;
 - c. Mochammad Harish Rafif bin Faisol ;
 - d. Mutmainah binti Chamdan ;
 - e. Mokh Imron bin Chamdan ;
 - f. Muthoifah binti Chamdan ;
 - g. Maimunah binti Chamdan ;
 - h. Mochamad makhrus bin Chamdan ;
 - i. Nur hayati binti Chamdan ;
 - j. Arif ashari bin Chamdan ;Sebagai ahli waris dari Alm. Faisol Bin Chamdan ;
6. Menetapkan tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dengan SHM Nomor 5735 Desa Pemecutan Kelod, dengan surat ukur tanggal 22 – 3 - 2005, Nomor 01473/ Pem.Klod/ 2005, luas 120 m2, diterbitkan oleh BPN Kota Denpasar, yang terletak di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai obyek waris alm.Faisol bin Chamdan dengan nilai Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
7. Menetapkan pembagian waris sesuai dengan hukum Islam dan aturan yang berlaku ;
8. Menyatakan hukum Para Tergugat menolak menerima bagian/hak dari Alm. Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah binti Rowi ;

halaman 8 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan hak/bagian Alm. Nurfatcha/ disebut juga Nurfatikah Binti Rowi setelah berkekuatan hukum tetap, dimasukan dalam kas Negara untuk kepentingan sosial keagamaan Umat Islam di Indonesia ;
10. Menetapkan Ulfa Choirun Nisak binti M Sahar, Bertindak sebagai wali dari kedua anak tersebut di atas untuk melakukan segala tindakan hukum dan tindakan lainnya yang berkenaan dengan hak-hak anak tersebut ;
11. Menetapkan Ulfa Choirun Nisak binti Sahar diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap obyek waris alm.Faisol Bin Chamdan baik melakukan transaksi jual beli/ pemindahtanganan/ pengalihan hak/penandatanganan segala akta/surat di Notaris kepada pihak ketiga/pembeli;
12. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Penggugat melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Majelis telah berusaha memberi saran agar Para Penggugat dapat menyelesaikan gugatan ini secara damai dengan Para Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Para Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

halaman 9 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang di depan sidang, Penggugat menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, obyek harta waris berupa tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya, merupakan harta bersama perkawinan Penggugat I dengan Pewaris Faisol bin Chamdan, karena harta tersebut dibeli setelah perkawinan Penggugat I dengan Pewaris Faisol bin Chamdan. Harta tersebut terletak di Jalan Kelimutu XXI Nomor 1, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan bukti kepemilikan sebagaimana yang telah tersebut dalam surat gugatan ;
- Bahwa, batas – batas dari obyek tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Sekolah TK Tunas Muda ;
 - b. Sebelah Selatan : Jalan ;
 - c. Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik ibu Nyoman Partini ;
 - d. Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik bapak Ngurah ;
- Bahwa, harta tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Pengggat I bersama dengan Penggugat II dan III yang merupakan anak – anak Penggugat I dengan Pewaris Faisol bin Chamdan;
- Bahwa, Pewaris pada tingkatan yang kedua yaitu Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, saat meninggal dunia beragama Islam, dan selama hidup ia tidak pernah keluar dari agama Islam. Kedua orang tua Pewaris tersebut, telah meninggal dunia saat terlebih dahulu dari pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut ;
- Bahwa, Pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi saat meninggal dunia tersebut tidak mempunyai suami karena sejak ditinggal mati suaminya, ia tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia, demikian pula pewaris tersebut tidak punya anak angkat ;
- Bahwa, melalui perubahan ini, Para Penggugat meminta agar ditentukan pembagian harta waris dari meninggalnya Pewaris tingkatan

halaman 10 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



yang pertama, yaitu Faisol bin Chamdan, hingga meninggalnya Pewaris pada tingkatan yang kedua, yaitu Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, kepada para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, menurut ketentuan hukum waris Islam ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, dalam perkara ini, meskipun Para Tergugat tidak hadir dalam sidang, Majelis Hakim menganggap Para Penggugat tetap harus menyampaikan bukti – bukti, khususnya terhadap alas hak atas obyek perkara ataupun terhadap hal lain yang berkaitan dengan kedudukan waris pihak – pihak dalam perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 228/ IV/ 2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-15082012-0007 tanggal 22 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/ U/ 2005 tanggal 11 Juli 2005 atas nama Talitha Rafa Aziza yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 164/ IST DB/ 2010 tanggal 19 Januari 2010 atas nama Mochammad Harish Raffif, dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;

5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Surat Kematian Nomor 474.3/ 58/ 427.906. 02/ 2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 0047/ Pdt.P/ 2014/ PA. Dps tanggal 30 Juni 2014, yang salinan tersebut ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 0022/ Pdt.P/ 2018/ PA. Dps tanggal 05 Mei 2018, yang salinan tersebut ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 5735, Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;

B. SAKSI – SAKSI

1. **Saksi kesatu**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Gunung Kelimutu 19 Nomor 119 Monang – Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia merupakan saudara kandung Penggugat I dalam perkara ini. Setelah diberitahukan tentang kedudukannya sebagai saksi dalam perkara, saksi tersebut menyatakan bahwa ia tetap akan memberikan keterangan di depan sidang ini. Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 12 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu Para Penggugat tersebut mengajukan gugatan Pembagian Harta waris dari pewaris Faisol bin Chamdan yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Penggugat I tersebut menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Faisol bin Chamdan, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Talitha Rafa Aziza dan Mochammad Harish Rafif, yang hingga saat ini diasuh oleh Penggugat I ;
- Bahwa, saksi tahu Faisol bin Chamdan tersebut telah meninggal dunia sekitar 6 tahun lalu karena sakit di Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat Faisol bin Chamdan tersebut meninggal dunia , ibu kandungnya yang bernama Nurfatcha alias Nurfatikah masih hidup sedang ayah kandungnya yang bernama Chamdan telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa, saksi dahulu kenal dengan ibu kandung dari Faisol bin Chamdan yang bernama Nurfatcha alias Nurfatikah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu ibu kandung Pemohon yang bernama Nurfatcha tersebut telah meninggal dunia sekitar 2 tahun lalu di Lumajang Jawa Timur ;
- Bahwa, saksi tahu selama hidup Nurfatcha tersebut beragama Islam, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, saat meninggal dunia tersebut Nurfatcha alias Nurfatikah tidak mempunyai seorang suami ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ayah ataupun ibu dari Nurfatcha alias Nurfatikah, tetapi saksi perkirakan ayah ataupun ibu dari Nurfatcha alias Nurfatikah tersebut telah meninggal dunia jauh sebelum Nurfatcha alias Nurfatikah meninggal dunia, karena sejak dahulu saksi tidak pernah tahu ayah dan ibu dari Nurfatcha alias Nurfatikah tersebut;
- Bahwa, selain Faisol bin Chamdan, saksi tahu Nurfatcha alias Nurfatikah punya sekitar 7 orang anak lagi, yakni para Tergugat dalam perkara ini ;

halaman 13 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dahulu terhadap keahliwarisan Faisol bin Chamdan pernah dilakukan permohonan penetapan ahli waris di PA Denpasar dengan mendudukan Nurfatcha alias Nurfatikah sebagai salah satu ahli waris, yang kemudian digunakan untuk membalik nama sertipikat tanah menjadi ahli waris Faisol bin Chamdan tersebut termasuk Nurfatcha alias Nurfatikah ;
- Bahwa, saksi tahu tentang harta yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Ukuran tanah tersebut sekitar 1 are ;
- Bahwa, saksi tahu batas – batas dari tanah tersebut adalah :
 - a. Sebelah Utara : Sekolah TK Tunas Muda ;
 - b. Sebelah Selatan : Jalan ;
 - c. Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik ibu Nyoman Partini ;
 - d. Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik bapak Ngurah ;
- Bahwa, saksi tahu tanah dan rumah tersebut diperoleh setelah perkawinan Penggugat I dengan Faisol bin Chamdan tersebut. Saksi tahu saat menikah dahulu mereka belum punya obyek harta tersebut, kemudian mereka membeli tanah dan membangun rumah tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena saksi sejak dulu tinggal berdekatan dengan obyek harta tersebut yang merupakan tempat tinggal Para Penggugat tersebut ;

- 2. Saksi kedua**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Gunung Kelimutu 19 Nomor 119 Monang – Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia merupakan keponakan Penggugat I dalam perkara ini. setelah diberitahukan tentang kedudukannya sebagai saksi dalam perkara, saksi tersebut menyatakan bahwa ia tetap akan memberikan

halaman 14 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang ini. Selanjutnya di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dalam perkara ini karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas, adapun dengan Para Tergugat, saksi tidak terlalu mengenal mereka ;
- Bahwa, saksi tahu Para Penggugat tersebut mengajukan gugatan Pembagian Harta waris dari pewaris Faisol bin Chamdan yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Penggugat I tersebut menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Faisol bin Chamdan, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Talitha Rafa Aziza dan Mochammad Harish Rafif, yang hingga saat ini diasuh oleh Penggugat I ;
- Bahwa, saksi tahu Faisol bin Chamdan tersebut telah meninggal dunia sekitar 6 tahun lalu karena sakit di Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat Faisol bin Chamdan tersebut meninggal dunia , ibu kandungnya yang bernama Nurfatcha alias Nurfatikah masih hidup sedang ayah kandungnya yang bernama Chamdan telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa, saksi dahulu kenal dengan ibu kandung dari Faisol bin Chamdan yang bernama Nurfatcha alias Nurfatikah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu ibu kandung Pemohon yang bernama Nurfatcha tersebut telah meninggal dunia sekitar 2 tahun lalu di Lumajang Jawa Timur ;
- Bahwa, saksi tahu selama hidup Nurfatcha tersebut beragama Islam, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, saat meninggal dunia tersebut Nurfatcha alias Nurfatikah tidak mempunyai seorang suami ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ayah ataupun ibu dari Nurfacha alias Nurfatikah, tetapi saksi perkiraan ayah ataupun ibu dari Nurfatcha alias Nurfatikah tersebut telah meninggal dunia jauh sebelum Nurfatcha alias Nurfatikah meninggal dunia, karena sejak dahulu saksi tidak pernah tahu ayah dan ibu dari Nurfatcha alias Nurfaikah tersebut;

halaman 15 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain Faisol bin Chamdan, saksi tahu Nurfatcha alias Nurfatikah punya sekitar 7 orang anak lagi, yakni para Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu terhadap keahliwarisan Faisol bin Chamdan pernah dilakukan permohonan penetapan ahli waris di PA Denpasar dengan mendudukan Nurfatcha alias Nurfatikah sebagai salah satu ahli waris, yang kemudian digunakan untuk membalik nama sertipikat tanah menjadi ahli waris Faisol bin Chamdan tersebut termasuk Nurfatcha alias Nurfatikah ;
- Bahwa, saksi tahu tentang harta yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Kalimutu Gang XXI Nomor 1, Lingkungan / Banjar Tenten, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Ukuran tanah tersebut sekitar 1 are ;
- Bahwa, saksi tahu batas – batas dari tanah tersebut adalah :
 - a. Sebelah Utara : Sekolah TK Tunas Muda ;
 - b. Sebelah Selatan : Jalan ;
 - c. Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik ibu Nyoman Partini ;
 - d. Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik bapak Ngurah ;
- Bahwa, saksi tahu tanah dan rumah tersebut diperoleh setelah perkawinan Penggugat I dengan Faisol bin Chamdan tersebut. Saksi tahu saat menikah dahulu mereka belum punya obyek harta tersebut, kemudian mereka membeli tanah dan membangun rumah tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena saksi sejak dulu tinggal berdekatan dengan obyek harta tersebut yang merupakan tempat tinggal Para Penggugat tersebut ;

Bahwa, kemudian Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil gugatan, tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam sidang dan mohon perkara ini diputuskan ;

halaman 16 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim menilai tambahan keterangan tersebut adalah untuk memperjelas dalil – dalil gugatan tentang kedudukan keahliwarisan Para Penggugat dan Para Tergugat, serta obyek harta warisnya. Majelis Hakim menganggap tambahan keterangan tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan keahliwarisan dari Para Pewaris, yaitu Faisol Bin Chamdan pada tingkat yang pertama, dan Pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi pada tingkatan yang kedua. Adapun obyek harta waris dalam perkara ini adalah sebidang tanah berukuran 120 m2 beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Adapun batas maupun bukti hak atas tanah tersebut sebagaimana diurai dalam gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Ketentuan tersebut menegaskan adanya asas personalitas keislaman dalam menentukan kewenangan peradilan agama memeriksa dan mengadili perkara waris, yang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku II Edisi Revisi tahun 2013, dijelaskan bahwa keberlakuan Asas

halaman 17 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalitas Keislaman di dalam sengketa bidang kewarisan adalah sebuah perkara yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya tidak beragama Islam. Kemudian ketentuan pasal 142 ayat (5) RBg menentukan bahwa gugatan atas benda tidak bergerak diajukan di pengadilan tempat benda itu berada ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Pewaris adalah orang – orang yang selama hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam, serta obyek perkara ini adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, demikian pula Para Tergugat, setelah kepada mereka dipanggil secara sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepada mereka telah disampaikan panggilan secara sah, maka Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dengan tidak hadirnya Para Tergugat itu pula, dianggap tidak membantah isi gugatan Penggugat , Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian untuk membuktikan alas hak atas obyek perkara ataupun hal lain yang berkaitan dengan hubungan keahliwarisan para pihak perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 merupakan akta otentik, yang menunjukkan domisili atau tempat kediaman Penggugat sebagaimana tersebut dalam akta tersebut ;

halaman 18 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P. 2, P.3, P.4 dan P.6 Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik, yang cukup untuk menunjukkan bahwa perihal keahliwarisan Faisol bin Chamdan pernah ditetapkan dalam penetapan sebagaimana tersebut dalam akta dimaksud yang atas hal tersebut tidak perlu ditentukan lagi dalam perkara ini ;
3. Bukti P.3 dan P.4, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan peristiwa kematian dari para pewaris dalam perkara ini ;
4. Bukti P.5 merupakan akta kependudukan yang menunjukkan adanya peristiwa hukum meninggal dunia seorang yang bernama Nurfatcha ;
5. Bukti P.7 merupakan akta otentik tentang permohonan penetapan ahli waris yang pernah diajukan oleh Penggugat I dalam perkara ini. bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan langsung dengan perkara ini ;
6. Bukti P.8, merupakan akta otentik tentang bukti kepemilikan atas obyek tanah yang merupakan obyek dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu ayah dan ibu Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:
 - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
 - (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang

halaman 19 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

- b. Penjelasan pasal 172 ayat (2) RBg tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan aturan – aturan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) RBg merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) RBg tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang hal yang berkaitan dengan kedudukan perdata pihak Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Para Pewaris, baik karena keturunan maupun karena perkawinan. Berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para Penggugat dan Para Tergugat dengan dengan Pewaris Faisol bin Chamdan dan Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi yang telah meninggal dunia. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Faisol bin Chamdan, menikah dengan seorang wanita yang bernama Ulfatun Nisak binti M. Sahar, yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing – masing bernama :
 - a. Talita Rafa Aziza binti Faisol, anak kandung perempuan ;
 - b. Mochammad Harish Rafif bin Faisol, anak kandung laki – laki ;
3. Bahwa, Faisol bin Chamdan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2012 Dalam keadaan beragama Islam, dan atas keahliwarisan Faisol bin Chamdan tersebut telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Denpasar 0047/ Pdt.P/ 2014/ PA.Dps, tanggal 30 Juni 2014, yaitu :
 - a. Ulfa Choirun Nisak binti M. Sahar, dalam kedudukan waris sebagai istri/ janda ;
 - b. Talita Rafa Aziza binti Faisol, dalam kedudukan waris sebagai anak perempuan ;
 - c. Mochammad Harish Rafif bin Faisol, dalam kedudukan waris sebagai anak laki - laki ;
 - d. Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, dalam kedudukan waris sebagai ibu ;

halaman 21 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama menikah dengan Penggugat I, pewaris Faisol bin Chamdan dapat membeli sebidang tanah berukuran 120 m² yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5735 Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan perbatasan tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Sekolah TK Tunas Muda ;
 - b. Sebelah Timur : Tanah Bapak Ngurah ;
 - c. Sebelah Selatan : Jalan ;
 - d. Sebelah Barat : Tanah Ibu Nyoman Partini, S.H. ;
5. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2016, Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam ;
6. Bahwa, saat Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa, saat Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut meninggal dunia, berstatus sebagai janda mati, karena suaminya yang bernama Chamdan telah lama meninggal dunia, dan ia tidak pernah menikah lagi sejak suaminya tersebut meninggal dunia ;
8. Bahwa, Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi dalam perkawinannya dengan Chamdan tersebut dikaruniai anak – anak sebagai berikut :
 - a. Mutmainah binti Chamdan, anak perempuan ;
 - b. Mokh Imron bin Chamdan, anak laki – laki ;
 - c. Muthoifah binti Chamdan, anak perempuan ;
 - d. Maimunah binti Chamdan, anak perempuan ;
 - e. Mochamad Makhrus bin Chamdan, anak laki – laki ;
 - f. Nur Hayati binti Chamdan, anak perempuan ;
 - g. Arif Ashari bin Chamdan, anak laki – laki ;
 - h. Faisol bin Chamdan, anak laki – laki, yang telah meninggal dunia sebelum Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi meninggal dunia ;

halaman 22 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, semasa hidupnya, Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tidak punya anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 hingga angka 7 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, serta dengan mengaitkan tambahan keterangan surat gugatan yang disampaikan dalam sidang, Majelis Hakim menilai Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada dasarnya memohon ditentukan pembagian harta waris dari meninggalnya Pewaris Faisol bin Chamdan hingga meninggalnya Pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, kepada para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, menurut ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum – petitum tersebut secara bersama – sama seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

halaman 23 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian pula perkara ini adalah perkara kewarisan yang ahli warisnya bertingkat, maka haruslah ditentukan pembagian secara jelas ahli waris dan bagian warisnya dalam setiap tingkatan, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 178 ;

Menimbang, bahwa sesuai tertib urutan pertimbangan tentang perkara kewarisan sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menentukan terlebih dahulu pewaris dan ahli waris dalam setiap tingkatan, lalu menentukan pula harta waris dan bagian masing – masing ahli warisnya dalam setiap tingkatan tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwaisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا () وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَ امْرَأَةٍ وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ()

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian



mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:



- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara yang keahliwarisannya bertingkat, yaitu keahliwarisan dari pewaris Faisol bin Chamdan pada tingkat yang pertama dan keahliwarisan dari pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi pada tingkat yang kedua, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keahliwarisan Faisol bin Chamdan, menentukan harta warisnya serta bagian ahli waris terhadap harta waris tersebut. Kemudian ditentukan berikutnya keahliwarisan dari Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, harta warisnya serta bagian ahli waris dari harta tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal penentuan siap yang menjadi ahli waris Faisol bin Chamdan, meskipun telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/ 2014/ PA Dps. tanggal 30 Juni 2014, akan tetapi dalam penetapan tersebut hanyalah ditentukan tentang keahliwarisannya saja, tanpa ditentukan harta waris maupun bagian warisnya, sehingga dalam menentukan harta waris dan bagian dari masing – masing – masing ahli waris terhadap harta waris tersebut, Majelis Hakim perlu mencatatkan kembali ahli waris serta kedudukan warisnya dalam perkara ini, yaitu :

1. Ulfa Choirun Nisak binti M. Sahar, dalam kedudukan waris sebagai janda ;
2. Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, dalam kedudukan waris sebagai ibu ;
3. Talitha Rafa Aziza binti Faisol dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
4. Mochammad Harish Rafif bin Faisol dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki - laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal ahli waris serta kedudukan warisnya tersebut perlu dicantumkan sebagai **diktum amar angka 3** putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal harta waris dari pewaris Faisol bin Chamdan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, harta yang jadi obyek waris perkara ini berupa sebidang tanah berukuran 120 m² yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5735 Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, diperoleh dalam perkawinan Penggugat I dengan Faisol bin Chamdan sehingga harta tersebut adalah harta bersama (gono – gini) Penggugat I dengan Pewaris Faisol bin Chamdan tersebut ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam terkandung prinsip, tentang adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama hasil perkawinan, dan sepanjang mengenai harta bersama hasil perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing – masing suami atau istri berhak atas 1/2 (satu per dua/ setengah) dari harta bersama perkawinan tersebut. kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, bahwa cakupan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta dalam perkara merupakan harta bersama perkawinan Penggugat I dengan Pewaris Faisol bin Chamdan, maka Penggugat I berhak atas 1/2 (satu per dua/ setengah) dari harta tersebut atau seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) sebagai bagian harta bersama miliknya, dan kemudian 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian berikutnya, yaitu seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) adalah hak Pewaris Faisol bin Chamdan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditentukan bahwa harta waris dari Pewaris Faisol bin Chamdan adalah adalah 1/2 (satu per dua/ setengah) dari sebidang tanah berukuran 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yaitu seluas 60 m² (enam puluh

halaman 27 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5735 Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan perbatasan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Sekolah TK Tunas Muda ;
- b. Sebelah Timur : Tanah Bapak Ngurah ;
- c. Sebelah Selatan : Jalan ;
- d. Sebelah Barat : Tanah Ibu Nyoman Partini, S.H. ;

ketetapan tentang harta waris tersebut, dicantumkan sebagai **diktum amar angka 4** putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang bagian masing – masing ahli waris Faisol bin Chamdan terhadap harta waris sebagai berikut :

1. Ulfa Choirun Nisak binti M. Sahar, dalam kedudukan waris sebagai janda ;
Berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan dalam pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, maka janda mendapatkan mendapat 1/8 (satu per delapan) bagian dari harta waris karena pewaris mempunyai anak ;
2. Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, dalam kedudukan waris sebagai ibu ;
Berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan dalam pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ibu mendapatkan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian dari harta waris karena pewaris mempunyai anak ;
3. Talitha Rafa Aziza binti Faisol dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
Berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Talitha Rafa Aziza binti Faisol bersama

halaman 28 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



dengan Mochammad Harish Rafif bin Faisol mendapat Ashobah atau seluruh sisa harta waris dari Faisol bin Chamdan setelah dikurangi bagian waris dari Ulfa Choirun Nisak binti M. Sahar (janda) dan Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi (ibu) sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

4. Mochammad Harish Rafif bin Faisol dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki, menjadi ashobah bersama Talitha Rafa Aziza binti Faisol sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa penerima Ashobah tersebut terdiri dari 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki - laki, maka sisa harta waris tersebut dibagi kedua orang tersebut dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki – laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan besarnya bagian waris di atas, maka dapat ditentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) nya, yaitu 24. Selanjutnya jumlah harta waris yang menjadi hak masing – masing ahli waris terhadap harta waris, sebagai berikut :

1. Ulfa Choirun Nisak binti M. Sahar memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian, sehingga bagian bagian warisnya adalah $\frac{3}{24}$ (tiga per dua puluh empat) x 60 m^2 (enam puluh meter persegi) = $7,5 \text{ m}^2$ (tujuh koma lima meter persegi) ;
2. Nurfatcha Alias Nurfatikah binti Rowi memperoleh $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, sehingga bagian bagian warisnya adalah yaitu $\frac{4}{24}$ (empat per dua puluh empat) x 60 m^2 (enam puluh meter persegi) = 10 m^2 (sepuluh meter persegi) ;
3. Talitha Rafa Aziza bin Faisol, memperoleh 1 (satu) bagian sisa harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris Janda dan Ibu sebagaimana tersebut di atas, yaitu seluas $42,5 \text{ m}^2$ (empat puluh dua koma lima meter persegi), $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) x $42,5 \text{ m}^2$ (empat puluh dua koma lima meter persegi) = $14,17 \text{ m}^2$ (empat belas koma tujuh belas meter persegi) ;
4. Mochammad Harish Rafif Bin Faisol, memperoleh 2 (dua) bagian sisa harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris Janda dan Ibu sebagaimana tersebut di atas, yaitu seluas $42,5 \text{ m}^2$ (empat puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima meter persegi), $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) x 42,5 (empat puluh dua koma lima meter persegi) = 28,33 m² (dua puluh delapan koma tiga puluh tiga meter persegi) ;

Menimbang, bahwa jumlah bagian waris para ahli waris tersebut, dicantumkan sebagai diktum **amar angka 5** putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan perihal ahli waris dalam tingkatan II dari Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada saat pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016, ayah, ibu, suami serta salah seorang anak dari Pewaris yang bernama Faisol bin Chamdan telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris.

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan bagian waris tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat, sehingga dalam perkara ini 2 (dua) orang anak dari Faisol bin Chamdan yang bernama Talitha Rafa Aziza binti Faisol dan Mochammad Harish Rafif bib Faiol tersebut, secara bersama - sama menggantikan kedudukan Faisol bin Chamdan sebagai ahli waris dari Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Annisa' ayat 11, Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut :

1. Mutmainah binti Chamdan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
2. Mokh. Imron bin Chamdan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Muthoifah binti Chamdan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
4. Maimunah binti Chamdan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

halaman 30 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mochamad Makhrus bin Chamdan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki - laki ;
6. Nur Hayati binti Chamdan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
7. Arif Ashari bin Chamdan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
8. Talitha Rafa Aziza bin Faisol, dalam kedudukan waris sebagai Ahli Waris Pengganti Faisol bin Chamdan ;
9. Mochammad Harish Rafif bin Faisol, dalam kedudukan waris sebagai Ahli Waris Pengganti Faisol bin Chamdan ;

Menimbang, bahwa kedudukan waris para ahli waris dari tersebut, dicantumkan sebagai diktum **amar angka 6** putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal harta waris dari pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keahliwarisan dari Pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi merupakan tingkatan kedua dari keahliwarisan Faisol bin Chamdan sebagai tingkatan pertama, sehingga dalam menentukan harta waris pada tingkatan yang kedua tersebut, dengan mengacu pada bagian harta waris pada tingkatan yang pertama, dimana Pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi berhak mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian dari harta waris Faisol bin Chamdan, seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) dari tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang identitas obyek tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang harta waris Faisol bin Chamdan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka bagian waris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut ditetapkan sebagai harta warisnya dalam perkara ini, dan dicantumkan dalam sebagai diktum **amar angka 7** putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian masing – masing ahli waris dari Pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut ;

Menimbang, bahwa Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari pewaris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi adalah pihak Para Tergugat serta

halaman 31 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan III dalam perkara ini. Berdasarkan ketentuan Surat Annisa' ayat 11 serta dinyatakan pula dalam pasal 176 serta Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta waris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut dibagi seluruh ahli warisnya dengan ketentuan 2 (dua) bagian untuk anak laki – laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan. Adapun bagi Ahli Waris Pengganti, Penggugat II dan Penggugat III bersama – sama mengganti kedudukan dan mendapat bagian waris Faisol bin Chamdan dalam kedudukan waris sebagai anak laki – laki, dengan perbandingan 2 bagian untuk Penggugat III dan 1 bagian untuk Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka uraian bagian para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti terhadap harta waris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mutmainah binti Chamdan memperoleh 1 (satu) bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi)
2. Mokh. Imron bin Chamdan memperoleh 2 bagian waris, yaitu $2/12$ (dua per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) ;
3. Muthoifah binti Chamdan, memperoleh 1 bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi) ;
4. Maimunah binti Chamdan, memperoleh 1 bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi)
5. Mochamad Makhrus bin Chamdan memperoleh 2 bagian waris, yaitu $2/12$ (dua per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) ;
6. Nur Hayati binti Chamdan memperoleh 1 bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi) ;
7. Arif Ashari bin Chamdan memperoleh 2 bagian waris, yaitu $2/12$ (dua per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) ;

halaman 32 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Talitha Rafa Aziza bin Faisol memperoleh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) bagian waris Faisol bin Chamdan = $0,53 \text{ m}^2$ (nol koma lima puluh tiga meter persegi) ;
9. Mochammad Harish Rafif nin Faisol memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma ena meter persegi) bagian waris Faisol bin Chamdan = $1,06 \text{ m}^2$ (satu koma nol enam meter persegi) ;

Menimbang, bahwa bagian waris ahli waris Nurfatcha alias Nurfatikah binti Rowi tersebut dicantumkan sebagai diktum **amar angka 8** putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi tercapainya kemanfaatan, maka putusan perkara ini seharusnya dapat dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui jalan eksekusi oleh lembaga peradilan, sehingga dalam perkara ini haruslah ada diktum amar yang sifatnya kondemnatoir atau penghukuman untuk melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat I hingga saat ini adalah orang yang menguasai harta waris yang menjadi obyek dalam perkara ini, oleh karena itu kepada Penggugat I tersebut, baik karena kedudukan dirinya sebagai ahli waris dari Faisol bin Chamdan, maupun sebagai wali yang berhak mewakili kedua anak kandungnya yang masih belum dewasa, haruslah dihukum untuk membagi harta waris kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagian yang telah ditentukan dalam tingkatan pertama maupun yang kedua, yang jika tidak bisa dibagi secara natura maka harus dilakukan lelang, dan hasilnya dibagi sebagaimana porsi bagian waris yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa perihal perintah membagi harta waris tersebut dicantumkan sebagai diktum **amar angka 9** putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan lainnya, Majelis Hakim menilai sebagai petitum yang tidak cukup berdasar atas hukum, karena petitum – petitum tersebut diluar cakupan perkara gugatan kewarisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang

halaman 33 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 sehingga petitum – petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang dikabulkan dan terdapat pula petitum yang tidak diterima, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan verstek dan ditempatkan pada **diktum amar angka 2** putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat I adalah pihak yang dihukum untuk membagi harta waris kepada ahli waris, oleh karena itu Penggugat I dapat dianggap sebagai pihak yang kalah. Berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) RBg, kepada Penggugat I tersebut harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul perkara dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam sidang ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari **FAISOL BIN CHAMDAN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2012, sebagai berikut:
 - 3.1 **ULFA CHOIRUN NISAK BINTI M. SAHAR** dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
 - 3.2 **NURFATCHA alias NURFATIKAH BINTI ROWI**, dalam kedudukan waris sebagai Ibu Kandung ;
 - 3.3 **TALITHA RAFA AZIZA BIN FAISOL**, dalam kedudukan waris sebagai Anak Kandung Perempuan ;
 - 3.4 **MOCHAMMAD HARISH RAFIF BIN FAISOL** dalam kedudukan waris sebagai Anak Kandung Laki – Laki ;
4. Menetapkan harta waris **FAISOL BIN CHAMDAN** adalah 1/2 (satu per dua) dari sebidang tanah berukuran 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yaitu 60 m² (enam puluh meter persegi), yang terletak di

halaman 34 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5735 Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan perbatasan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- 4.1 Sebelah Utara : Sekolah TK Tunas Muda ;
- 4.2 Sebelah Timur : Tanah Bapak NGURAH ;
- 4.3 Sebelah Selatan : Jalan ;
- 4.4 Sebelah Barat : Tanah Ibu NYOMAN PARTINI, S.H. ;

5. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2 di atas, sebagai berikut :

- 5.1 **ULFA CHOIRUN NISAK BINTI M. SAHAR** memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian waris, yaitu $\frac{3}{24}$ (tiga per dua puluh empat) x 60 m^2 (enam puluh meter persegi) = $7,5 \text{ m}^2$ (tujuh koma lima meter persegi) ;
- 5.2 **NURFATCHA alias NURFATIKAH BINTI ROWI** memperoleh $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian waris, yaitu $\frac{4}{24}$ (empat per dua puluh empat x 60 m^2 (enam puluh meter persegi) = 10 m^2 (sepuluh meter persegi) ;
- 5.3 **TALITHA RAFA AZIZA BIN FAISOL**, memperoleh 1 (satu) bagian sisa harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris Janda dan Ibu sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 5.1 dan 5.2 di atas, seluas $42,5 \text{ m}^2$ (empat puluh dua koma lima meter persegi), yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) x $42,5 \text{ m}^2$ (empat puluh dua koma lima meter persegi) = $14,17 \text{ m}^2$ (empat belas koma tujuh belas meter persegi) ;
- 5.4 **MOCHAMMAD HARISH RAFIF BIN FAISOL**, memperoleh 2 (dua) bagian sisa harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris Janda dan Ibu sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 5.1 dan 5.2 di atas, seluas $42,5 \text{ m}^2$ (empat puluh dua koma lima meter persegi), yaitu $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) x $42,5 \text{ m}^2$ (empat puluh dua koma lima meter persegi) = $28,33 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan koma tiga puluh tiga meter persegi) ;



6. Menetapkan ahli waris dari **NURFATCHA alias NURFATIKAH BINTI ROWI**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2016, sebagai berikut:
 - 6.1 **MUTMAINAH BINTI CHAMDAN**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 6.2 **MOKH. IMRON BIN CHAMDAN**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 6.3 **MUTHOIFAH BINTI CHAMDAN**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 6.4 **MAIMUNAH BINTI CHAMDAN**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 6.5 **MOCHAMAD MAKHRUS BIN CHAMDAN**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki - laki ;
 - 6.6 **NUR HAYATI BINTI CHAMDAN**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 6.7 **ARIF ASHARI BIN CHAMDAN**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 6.8 **TALITHA RAFA AZIZA BIN FAISOL**, dalam kedudukan waris sebagai Ahli Waris Pengganti **FAISOL BIN CHAMDAN** ;
 - 6.9 **MOCHAMMAD HARISH RAFIF BIN FAISOL**, dalam kedudukan waris sebagai Ahli Waris Pengganti **FAISOL BIN CHAMDAN** ;
7. Menetapkan harta waris dari **NURFATCHA alias NURFATIKAH BINTI ROWI** adalah bagian harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 5.2 putusan ini ;
8. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 6 di atas, adalah 2 bagian untuk anak laki – laki dan 1 bagian untuk anak perempuan, yaitu :
 - 8.1 **MUTMAINAH BINTI CHAMDAN** memperoleh 1 bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi) ;
 - 8.2 **MOKH. IMRON BIN CHAMDAN** memperoleh 2 bagian waris, yaitu $2/12$ (dua per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) ;



- 8.3 **MUTHOIFAH BINTI CHAMDAN**, memperoleh 1 bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi) ;
- 8.4 **MAIMUNAH BINTI CHAMDAN**, memperoleh 1 bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi) ;
- 8.5 **MOCHAMAD MAKHRUS BIN CHAMDAN** memperoleh 2 bagian waris, yaitu $2/12$ (dua per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) ;
- 8.6 **NUR HAYATI BNTI CHAMDAN** memperoleh 1 bagian waris, yaitu $1/12$ (satu per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $0,8 \text{ m}^2$ (nol koma delapan meter persegi) ;
- 8.7 **ARIF ASHARI BIN CHAMDAN** memperoleh 2 bagian waris, yaitu $2/12$ (dua per dua belas) x 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) ;
- 8.8 **TALITHA RAFA AZIZA BIN FAISOL** memperoleh $1/3$ (satu per tiga) bagian waris dari $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) bagian waris **FAISOL BIN CHAMDAN**, = $0,53 \text{ m}^2$ (nol koma lima puluh tiga meter persegi) ;
- 8.9 **MOCHAMMAD HARISH RAFIF BIN FAISHOL** memperoleh $2/3$ (dua per tiga) bagian waris dari $1,6 \text{ m}^2$ (satu koma enam meter persegi) bagian waris **FAISOL BIN CHAMDAN** = $1,06 \text{ m}^2$ (satu koma nol enam meter persegi) ;
9. Menghukum Penggugat I untuk membagi harta waris sebagaimana sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 4 dan 7, kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagian yang telah ditentukan dalam diktum amar angka 5 dan 8 di atas, yang jika tidak bisa dibagi secara natura maka harus dilakukan lelang, dan hasilnya dibagi sebagaimana porsi bagian waris yang telah ditentukan ;
10. Tidak menerima gugatan selain dan selebihnya ;
11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp 2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Sudi, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	2.225.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah),

halaman 38 dari 38 halaman Putusan nomor 564/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)